NOTARIS
Mayasari Soegiharto, S.H.
Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13
Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427
BANDUNG 40227

Bandung, 18 November 2026

Nomor : 6/MY/NOT/XI/2026
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT FALMACO NONWOVEN INDUSTRI, Tbk.

Yth. PT FALMACO NONWOVEN INDUSTRI, Tbk.
Jl. Setra Duta Kencana A4 Nomor 1
Kabupaten Bandung Barat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah **Rapat Umum Pemegang Saham Saham Luar Biasa** (*selanjutnya disingkat* Rapat) dari PT FALMACO NONWOVEN INDUSTRI, Tbk., berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat (*selanjutnya disingkat* Perseroan),

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

a. Yang telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu/18 November 2026
Waktu : Pukul 10.22 WIB s.d. Pukul 11.30 WIB
Tempat : Artotel Suites Aquilla Hotel, Ruang Meeting Ternate
Jl. Dr. Djunjunan No. 116, Sukagalih, Kecamatan Sukajadi
Kota Bandung

- Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2025, tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK Nomor 14/2025") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK Nomor 15/2020").
- Rapat diselenggarakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (selanjutnya disebut "**KSEI**") melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI atau "**eASY.KSEI**" dengan mengakses Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI atau "**AKSes KSEI**" di situs web akses.ksei.co.id.

NOTARIS
Mayasari Soegiharto, S.H.
Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13
Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427
BANDUNG 40227

- **Mata Acara Rapat**
  1. Penyesuaian KBLI pada Anggaran Dasar Perseroan menjadi KBLI tahun 2025 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik berdasarkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025.
  2. Penambahan KBLI 64210 – Aktivitas Perusahaan Induk, sehubungan rencana Perseroan untuk mendirikan anak usaha di kemudian hari.
  3. Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.

b. **Kehadiran**

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   - **Direksi:**
     - Presiden Direktur : Ibu ROSALINA INDRA WIRAWATI
     - Direktur : Bapak ANDRE RAJASA
   - **Dewan Komisaris:**
     - Presiden Komisaris : Ibu THERESIA INDRA WIRAWAN
     - Komisaris Independen : Bapak DONNY HARTANTO

2. **Pemegang Saham:**

   Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik berada di dalam Ruang maupun tercatat dalam sistem eASY KSEI:

   - 604.484.600 (enam ratus empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus) saham atau mewakili 77,37% (tujuh puluh tujuh koma tiga tujuh persen) dari jumlah keseluruhan 781.250.000 (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
     - Ketentuan mengenai kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 42 huruf a POJK Nomor 15/2020 dan Pasal 23 Ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah **telah terpenuhi**.

c. **Pemenuhan Prosedur**

Untuk menyelenggarakan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan POJK Nomor 15/2020, yaitu sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan tentang rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") melalui surat Nomor 033-RUPSLB/FLMC-TBK/X/2026, tanggal 5 Oktober 2026.
2. Mengumumkan Pemberitahuan tentang rencana Rapat pada tanggal 12 Oktober 2026 melalui situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan OJK, serta situs web Perseroan.
3. Mengumumkan Pemanggilan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Oktober 2026 melalui situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan OJK, serta situs web Perseroan.

d. **Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata Acara Rapat**

- Dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta menyampaikan usulan atau pendapat sebelum dilakukan pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan dengan cara:
  - mengangkat tangan dan/atau berdasarkan suara yang telah disampaikan, termasuk melalui sistem elektronik,

  dan hasil pemungutan suara diumumkan oleh Notaris.

e. **Pembahasan Rapat**

- Bapak DONNY HARTANTO selaku Komisaris Independen telah ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat.
- Pimpinan Rapat menjelaskan terlebih dahulu mengenai Kondisi Umum Perseroan.
- Pembahasan Mata Acara-Mata Acara Rapat disampaikan oleh Direktur Perseroan, yaitu Bapak ANDRE RAJASA.

1. Mata Acara Rapat Pertama

- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir baik fisik maupun melalui media elektronik diberi kesempatan untuk untuk menyampaikan pertanyaan, usulan, atau pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama, dengan cara mengacungkan tangan.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

- Pengambilan Keputusan Rapat:
  - Hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut:
    - Jumlah suara yang sah 604.484.600 (enam ratus empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus) suara,
    - Suara tidak setuju : 100 (seratus) suara,
    - Suara abstain : 0 (nol) suara,

      (Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat),
    - sehingga jumlah suara yang setuju sejumlah 604.484.500 (enam ratus empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus) suara atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

  Oleh karena itu *telah memenuhi persyaratan jumlah suara* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.

2. Mata Acara Rapat Kedua

Dalam Rapat dibacakan Resume Ringkasan Studi Kelayakan oleh Ibu Ir. SITI ZAINAB, MAPPI (Cert.).

- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir baik fisik maupun melalui media elektronik diberi kesempatan untuk untuk menyampaikan pertanyaan, usulan, atau pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua, dengan cara mengacungkan tangan.
  - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat:
  - Hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut:
    - Jumlah suara yang sah 604.484.600 (enam ratus empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus) suara,
    - Suara tidak setuju : 100 (seratus) suara,
    - Suara abstain : 0 (nol) suara,

      (Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas

Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat),

- sehingga jumlah suara yang setuju sejumlah 604.484.500 (enam ratus empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus) suara atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Oleh karena itu *telah memenuhi persyaratan jumlah suara* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.

3. Mata Acara Rapat Ketiga

- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir baik fisik maupun melalui media elektronik diberi kesempatan untuk untuk menyampaikan pertanyaan, usulan, atau pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga, dengan cara mengacungkan tangan.
  - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat:
  - Hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut:
    - Jumlah suara yang sah 604.484.600 (enam ratus empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus) suara,
    - Suara tidak setuju : 100 (seratus) suara,
    - Suara abstain : 0 (nol) suara,

      (Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat),
    - sehingga jumlah suara yang setuju sejumlah 604.484.500 (enam ratus empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus) suara atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

  Oleh karena itu *telah memenuhi persyaratan jumlah suara* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.

f. **Keputusan Mata Acara Rapat**

1. Menerima dan menyetujui Penyesuaian KBLI pada Anggaran Dasar Perseroan menjadi KBLI tahun 2025 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik berdasarkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025.

NOTARIS
Mayasari Soegiharto, S.H.
Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13
Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427
BANDUNG 40227

2. Menerima dan menyetujui Penambahan KBLI 64210 – Aktivitas Perusahaan Induk, sehubungan rencana Perseroan untuk mendirikan anak usaha di kemudian hari.
3. Menerima dan Menyetujui Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan menjadi berkedudukan di Kota Cimahi.

Dengan demikian untuk selanjutnya menyusun kembali Pasal 1 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

---------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------

---------- Pasal 1 ----------

1. Perseroan Terbatas ini bernama: ----------
   ---------- PT FALMACO NONWOVEN INDUSTRI, Tbk. ----------
   (*selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan* "Perseroan"), berkedudukan di Kota Cimahi.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

---------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ----------

---------- Pasal 3 ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
   - Industri.
   - Perdagangan Besar dan Eceran.
   - Aktivitas Keuangan dan Asuransi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha, sebagai berikut:
   a. Pembuatan kain nirtenun/nonwoven (*Kode KBLI 13993*).
   b. Industri kertas tisu (*Kode KBLI 17091*).
   c. Industri bahan dan produk pembersih (*Kode KBLI 20231*).
   d. Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, serta perlengkapan lainnya (*Kode KBLI 32509*).
   e. Industri produk lainnya ytdl (*Kode KBLI 32909*).
   f. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (*Kode KBLI 46100*).
   g. Aktivitas perusahaan induk (*Kode KBLI 64210*).

Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 18 November 2026, Nomor 10, yang dibuat oleh saya, Notaris.

NOTARIS
Mayasari Soegiharto, S.H.
Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13
Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427
BANDUNG 40227

Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan dari akta-akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Kabupaten Bandung



MAYASARI SOEGIHARTO, S.H.